



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 88/ Pid.B/ 2014/ PN. Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. N a m a : MUHAMMAD NUR HAKIM Als. AKIN ; -----
Tempat Lahir : Negara ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun / 03 Desember 1986 ; -----
Jenis kelamin : Laki - Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan
Lelateng Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
--
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----
2. N a m a : MUHAMMAD NURHIDAYAT Als. SAYAT ; -----
Tempat Lahir : Negara ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun / 30 Desember 1995 ; -----
Jenis kelamin : Laki - Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan
Lelateng Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
--
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2014, Nomor : SP.Han/06/III/2014/Reskrim, sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 6 April 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 April 2014, No : B-57/P.1.16/Ep.2/04/2014, sejak tanggal 7 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014, No. Prin-36/P.1.16/Ep.2/05/2014, sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 16 Mei 2014, Nomor 67/ Pen.Pid/2014/PN.Nga sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014 ; -
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 9 Juni 2014, Nomor : 67/Pen.Pid/2014/PN.Nga sejak tanggal 15 Juni 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014 ; -----

----- Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak para Terdakwa atas hal tersebut ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 16 Mei 2014 No : 88/Pen.Pid/2014/PN.Nga tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 16 Mei 2014 Nomor : 88/Pen.Pid/2014/PN.Nga tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Muhammad Nur Hakim Als. Akin dan Muhammad Nurhidayat Als. Dayat beserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR HAKIM Als. AKIN dan MUHAMMAD NURHIDAYAT Als. DAYAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dimuka terhadap orang atau**



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR HAKIM Als. AKIN dan MUHAMMAD NURHIDAYAT Als. DAYAT dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mobil Daihatzu Feroza DK 697 B tahun 1995 warna biru metalik Nosin : 9380203, Noka : 31303 dan pecahan kaca pintu mobil ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SUHARTO ; -----

4. Membebaskan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-25/NEGARA/Epp.2/05/2014 tanggal 16 Mei 2014, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NUR HAKIM Alias. AKIN** bersama-sama dengan Terdakwa **MUHAMMAD NURHIDAYAT Alias. DAYAT** pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 22.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana tahun 2014 atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari saat para terdakwa yang sedang duduk di buk (leneng) yang ada dipinggir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Danau Beratan Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, melintas 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatzu Feroza No.Pol. DK 697 B warna hijau metalik yang dikemudikan oleh saksi SUHARTO, tiba-tiba datang niat para terdakwa untuk melakukan pengerusakan terhadap kendaraan tersebut, kemudian para terdakwa melaksanakan niatnya tersebut dengan cara, Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Alias DAYAT menghadang kendaraan tersebut sambil memukul kap kendaraan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD NUR HAKIM Alias AKIN menarik kaca yang berada didekat sopir sebelah kanan kendaraan tersebut hingga pecah. -----

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatzu Feroza No.Pol. DK 697 B warna hijau metalik adalah milik saksi SUHARTO, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi SUHARTO mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

---- Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut; ----

---- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing- masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. SAKSI I SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 22.30 Wita saat saksi melintas di Jalan Danau Beratan, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai mobil Daihatzu Feroza No.Pol. DK 697 B warna hijau metalik, tiba-tiba mobil saksi dihadang oleh para terdakwa, kemudian terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als. DAYAT langsung memukul kap mobil sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa MUHAMMAD NUR HAKIM Als. AKIN mendekat ke bagian kanan mobil dan menarik kaca pintu mobil hingga pecah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sempat hendak dipukul oleh terdakwa Muhammad Nur Hakim Als. Akin namun terdakwa berhasil lolos dari pukulan tersebut karena saksi langsung ditarik dan diamankan oleh warga yang ada disekitar tempat kejadian ; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa ; -----
 - Bahwa atas perbuatan para terdakwa, mengakibatkan kaca mobil saksi menjadi pecah sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan: -----
 - Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah ada perdamaian ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya ; -----

2. **SAKSI FANNY SATRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ; -----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Danau Batur, Lingk. Terusan, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu terdakwa MUHAMMAD NUR HAKIM Als. AKIN dan terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als. DAYAT; -----
- Bahwa saat itu saksi baru pulang dari membeli makanan dan sempat dicegat oleh para terdakwa, oleh karena para terdakwa mengenal saksi, para terdakwa langsung pergi dan duduk di leneng yang ada ditempat kejadian, setelah itu saksi masih menunggu di Lokasi dan beberapa saat kemudian saksi melihat sebuah mobil Daihatzu Feroza melintas pelan-pelan di tempat kejadian, lalu saksi melihat para terdakwa mencegat mobil tersebut, setelah mobil tersebut berhenti terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als. DAYAT langsung memukul Kap mobil sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bersamaan, sedangkan terdakwa MUHAMMAD NUR HAKIM Als. AKIN langsung menuju kesebelah kanan mobil dan menarik kaca pintu mobil hingga pecah, kemudian terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT mengambil pecahan kaca tersebut dan dibanting lagi hingga pecah seribu dan tidak bisa digunakan lagi; -----
- Bahwa saksi menarik terdakwa Muhammad Nur Hakim Als. Akin saat terdakwa hendak memukul saksi Suharto dengan maksud untuk meleraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian

tersebut

;

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; -----

3. SAKSI SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Danau Batur, Lingk. Terusan, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu terdakwa MUHAMMAD NUR HAKIM Als. AKIN dan terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als. DAYAT, karena pada saat kejadian saksi sedang duduk di Pos Kamling yang dekat dengan tempat kejadian, saksi melihat terdakwa MUHAMMAD NUR HAKIM Als. AKIN dan terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als. DAYAT dalam keadaan mabuk dan mencegat orang lewat, kemudian saksi keluar kejalan untuk membantu orang lewat supaya tidak lewat ditempat tersebut. Kemudian datang mobil Daihatzu Feroza lewat langsung dicegat oleh terdakwa MUHAMMAD NUR HAKIM Als. AKIN dan terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als. DAYAT, kemudian pada saat mobil berhenti terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als. DAYAT langsung memukul Kap mobil sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bersamaan, sedangkan terdakwa MUHAMMAD NUR HAKIM Als. AKIN langsung menuju kesebelah kanan mobil dan menarik kaca pintu mobil hingga pecah, kemudian terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT mengambil pecahan kaca tersebut dan dibanting lagi hingga pecah seribu dan tidak bisa digunakan lagi, waktu itu saksi melihat ada pecahan kaca yang berserakan dijalan dan saksi melihat pintu mobil Daihatsu Feroza No.Pol. DK 697 B warna hijau metalik yang berhenti kaca pintu sebelah kanan pecah ; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa MUHAMMAD NUR HAKIM Als. AKIN :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 22.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT telah melakukan pengrusakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza milik korban (saksi SUHARTO) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan menghadang (menyetop) dan memukul kap mobil Daihatsu Feroza milik korban sebanyak dua kali bersama-sama dengan adik terdakwa yaitu terdakwa **MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT** melakukan pengerusakan memecah kaca pintu mobil sebagaimana laporan tersebut ; -----
- Bahwa yang terdakwa maksudkan dengan pengerusakan adalah terdakwa telah menghadang (stop) mobil Daihatsu Feroza sudah berhenti terdakwa langsung pukul kapnya dengan tangan sebanyak dua kali dan terdakwa **MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT** langsung mendekati supir langsung menarik kaca pintu mobil sampai pecah kemudian terdakwa menyusul mengambil pecahan kaca tersebut terdakwa banting sampai hancur pecah seribu ; -----
- Bahwa yang terdakwa maksudkan dengan pengerusakan adalah terdakwa **MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT** telah menghadang (stop) mobil Daihatsu Feroza sudah berhenti terdakwa langsung pukul kapnya dengan tangan sebanyak dua kali dan terdakwa juga langsung mendekati supir langsung menarik kaca pintu mobil sampai pecah sedangkan terdakwa menyusul mengambil pecahan kaca tersebut terdakwa banting sampai hancur pecah seribu ; -----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa kornologis kejadiannya adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 22.30 wita terdakwa habis minum arak dengan terdakwa **MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT** di dam, setelah itu terdakwa dan terdakwa **MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT** duduk di buk (leneng) ada di pinggir jalan Danau Beratan, tidak lama kemudian datang mobil Daihatsu Feroza kemudian terdakwa **MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT** langsung berdiri di tengah jalan menghadang mobil tersebut sampai mobil tersebut berhenti, kemudian terdakwa **MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT** langsung memukul kap mobil sebanyak dua kali dengan tangan kiri dan kanan bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya terdakwa **MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT** langsung kesamping kanan mendekati supir langsung menarik kacanya sampai pecah lalu terdakwa mengambil pecahan kaca tersebut dan terdakwa banting hingga hancur menjadi pecah seribu selanjutnya mobil tersebut berjalan pelan-pelan ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, terdakwa baru mengetahuinya setelah di Polsek Negara bahwa kendaraan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Suharto dengan alamat di Dusun Anyar, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dimana antara terdakwa dan saksi SUHARTO tidak ada hubungan keluarga serta sebelumnya antara terdakwa dan saksi SUHARTO tidak pernah ada masalah ;-----

- Bahwa dalam keseharian terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan upah yang sangat kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali semua perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut karena terdakwa merasa malu ;-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan adalah merupakan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Feroza yang telah terdakwa rusak ;-----

Terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT Als. DAYAT :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 22.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan kakak terdakwa yaitu terdakwa **MUHAMMAD NUR HAKIM alias AKIN** telah melakukan pengrusakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza milik korban (saksi SUHARTO) ;-----
- Bahwa terdakwa telah melakukan menghadang (menyetop) dan memukul kap mobil Daihatsu Feroza milik korban sebanyak dua kali bersama-sama dengan kakak terdakwa yaitu terdakwa **MUHAMMAD NUR HAKIM alias AKIN** melakukan pengerusakan memecah kaca pintu mobil sebagaimana laporan tersebut ;-----
- Bahwa yang terdakwa maksudkan dengan pengerusakan adalah terdakwa telah mengadang (stop) mobil Daihatsu Feroza sudah berhenti terdakwa langsung pukul kapnya dengan tangan sebanyak dua kali dan terdakwa juga langsung mendekati supir langsung menarik kaca pintu mobil sampai pecah sedangkan terdakwa **MUHAMMAD NUR HAKIM alias AKIN** menyusul mengambil pecahan kaca tersebut terdakwa banting sampai hancur pecah seribu ;-----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;-----
- Bahwa kornologis kejadiannya adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 22.30 wita terdakwa habis minum arak dengan kakak terdakwa di dam, setelah itu terdakwa dan kakak terdakwa duduk di buk (leneng) ada di pinggir jalan Danau Beratan, tidak lama kemudian datang mobil Daihatsu Feroza kemudian terdakwa langsung berdiri di tengah jalan menghadang mobil tersebut sampai mobil tersebut berhenti, kemudian terdakwa langsung memukul kap mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali dengan tangan kiri dan kanan bersama-sama dengan terdakwa **MUHAMMAD NUR HAKIM alias AKIN** selanjutnya terdakwa langsung kesamping kanan mendekati supir langsung menarik kacanya sampai pecah lalu terdakwa **MUHAMMAD NUR HAKIM alias AKIN** mengambil pecahan kaca tersebut dan dibanting hingga hancur menjadi pecah seribu selanjutnya mobil tersebut berjalan pelan pelan ; -----

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, terdakwa baru mengetahuinya setelah di Polsek Negara bahwa kendaraan tersebut milik Suharto dengan alamat di Dusun Anyar, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dimana antara terdakwa dan saksi SUHARTO tidak ada hubungan keluarga serta sebelumnya antara terdakwa dan saksi SUHARTO tidak pernah ada masalah ; -----
- Bahwa dalam keseharian terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan upah yang sangat kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali semua perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut karena terdakwa merasa malu ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan adalah merupakan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Feroza yang telah terdakwa rusak ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah mobil Daihatsu Feroza DK 697 B tahun 1995 warna biru metalik
Nosin : 9380203, Noka : 31303 dan pecahan kaca pintu mobil ;

----- Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun para Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan para Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 22.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa telah melakukan pengrusakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza milik korban (saksi SUHARTO) ; -----
- Bahwa terdakwa telah melakukan menghadang (menyetop) dan memukul kap mobil Daihatsu Feroza milik korban sebanyak dua kali bersama-sama dengan adik terdakwa yaitu para terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT melakukan pengerusakan memecah kaca pintu mobil sebagaimana laporan tersebut ; -----
- Bahwa yang terdakwa maksudkan dengan pengerusakan adalah terdakwa telah mengadang (stop) mobil Daihatsu Feroza sudah berhenti terdakwa langsung pukul kapnya dengan tangan sebanyak dua kali dan para terdakwa langsung mendekati supir langsung menarik kaca pintu mobil sampai pecah kemudian terdakwa menyusul mengambil pecahan kaca tersebut terdakwa banting sampai hancur pecah seribu ; -----
- Bahwa yang terdakwa maksudkan dengan pengerusakan adalah para terdakwa telah mengadang (stop) mobil Daihatsu Feroza sudah berhenti terdakwa langsung pukul kapnya dengan tangan sebanyak dua kali dan terdakwa juga langsung mendekati supir langsung menarik kaca pintu mobil sampai pecah sedangkan terdakwa menyusul mengambil pecahan kaca tersebut terdakwa banting sampai hancur pecah seribu ; -----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Danau Beratan, Lingkungan terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kornologis kejadiannya adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 22.30 wita terdakwa habis minum arak dengan terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT di dam, setelah itu terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT duduk di buk (leneng) ada di pinggir jalan Danau Beratan, tidak lama kemudian datang mobil Daihatsu Feroza kemudian terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT langsung berdiri di tengah jalan menghadang mobil tersebut sampai mobil tersebut berhenti, kemudian terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT langsung memukul kap mobil sebanyak dua kali dengan tangan kiri dan kanan bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT langsung kesamping kanan mendekati supir langsung menarik kacanya sampai pecah lalu terdakwa mengambil pecahan kaca tersebut dan terdakwa banting hingga hancur menjadi pecah seribu selanjutnya mobil tersebut berjalan pelan-pelan ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, terdakwa baru mengetahuinya setelah di Polsek Negara bahwa kendaraan tersebut milik Suharto dengan alamat di Dusun Anyar, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dimana antara terdakwa dan saksi SUHARTO tidak ada hubungan keluarga serta sebelumnya antara terdakwa dan saksi SUHARTO tidak pernah ada masalah ;-----
- Bahwa dalam keseharian terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan upah yang sangat kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali semua perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut karena terdakwa merasa malu ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan adalah merupakan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Feroza yang telah terdakwa rusak ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, unsur – unsurnya adalah : -----

1. Barang Siapa ;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa : -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ” barang siapa ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akalnyanya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa I. MUHAMMAD NUR HAKIM Als. AKIN dan terdakwa II. MUHAMMAD NURHIDAYAT Als. DAYAT yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ barang siapa “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa I. MUHAMMAD NUR HAKIM Als. AKIN dan terdakwa II. MUHAMMAD NURHIDAYAT Als. DAYAT yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti ; -----

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang : -----



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (Periksa Penjelasan Pasal 89 KUHP R.Soesilo). Kekerasan disini bukan sebagai alat tetapi sebagai tujuan ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif yang bisa berbentuk “ *orang* “ atau “ *barang* “, oleh karenanya apabila salah satu elemen telah terbukti maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti pula ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan yang berhubungan antara satu dengan yang lain dan telah menjadi fakta hukum bahwa **SUHARTO**, saksi **FANNY SATRIA**, saksi **SUPRIYANTO** dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa **MUHAMMAD NUR HAKIM** alias **AKIN** dan terdakwa **MUHAMMAD NURHIDAYAT** alias **DAYAT** yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Danau Beratan Lingkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum yang biasa dijadikan tempat berlalu lalang, tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut bermula pada saat sebuah mobil Daihatzu Feroza melintas pelan-pelan di tempat kejadian, lalu kemudian para terdakwa mencegat mobil tersebut, setelah mobil tersebut berhenti terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT langsung memukul Kap Mobil Daihatsu Ferosa yang dikendarai oleh saksi SUHARTO tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bersamaan, sedangkan terdakwa MUHAMMAD NUR HAKIM alias AKIN langsung menuju sebelah kanan mobil dan menarik kaca pintu mobil hingga pecah, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT mengambil pecahan kaca tersebut dan dibanting lagi hingga pecah seribu dan tidak bisa digunakan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “ telah terbukti ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri para Terdakwa, karenanya secara hukum para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa, yaitu : -----

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN : -----

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

2. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN : -----

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

2. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

3. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

4. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;-

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena para Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim ber alasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah mobil Daihatzu Feroza DK-697-B tahun 1995 warna biru mitalit Nosin : 9380203, Noka : 31303 dan pecahan kaca pintu mobil, **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUHARTO** ; -----

----- Menimbang, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I MUHAMMAD NUR HAKIM alias AKIN** dan terdakwa **II. MUHAMMAD NURHIDAYAT alias DAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang* ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mobil Daihatzu Feroza DK-697-B tahun 1995 warna biru mitalit Nosin : 9380203, Noka : 31303 dan pecahan kaca pintu mobil, **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUHARTO** ; -----



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
-

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2014 oleh kami : **PURNAMA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, dan **M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH.**, dan **POLTAK, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 8 Juli 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I PUTU ADIANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NI WAYAN DEASY SRIARYANI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan para Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1.

M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH.

P U R N A M A, SH.

2.

P O L T A K, SH.

Panitera Pengganti

I PUTU ADIANA



Catatan :

----- Dicatat disini, Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 8 Juli 2014, Nomor : 88/
Pid.B/2014/PN.Nga. para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan
menerima putusan tersebut, maka sejak tanggal 16 Juli 2014 putusan tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Panitera Pengganti,

I PUTU ADIANA.